



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 95/PUU-X/2012**

**Tentang
Kualifikasi Profesi Guru**

Pemohon	:	Aris Winarto, Achmad Hawanto, dkk
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 9 UU 14/2005 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	:	Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	:	Kamis, 28 Maret 2013.
Ikhtisar Putusan	:	

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 99 UU 14/2005, dikarenakan para Pemohon harus bersaing dengan para sarjana non kependidikan yang tidak menempuh kuliah di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk menjadi guru.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 14/2005, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 9 UU 14/2005, karena para Pemohon merupakan mahasiswa di perguruan tinggi dan berkeinginan mengabdikan diri sebagai guru profesional sehingga berkuliah di LPTK, namun demikian para Pemohon harus bersaing dengan para sarjana non kependidikan yang tidak menempuh kuliah LPTK. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, bahwa frasa, "*Tiap-tiap warga negara*", frasa, "*Setiap orang*", dan frasa, "*Setiap orang*" yang terdapat pada awal Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menjadi dasar pengujian konstitusional permohonan para Pemohon, memang merupakan jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan larangan membeda-bedakan orang, asal syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh seseorang. Namun demikian, secara khusus, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan pasal yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari program

afirmatif bagi warga negara tertentu yang mengalami ketertinggalan dalam menikmati hak-hak konstitusional pada umumnya. Program afirmatif tersebut dimaksudkan supaya yang bersangkutan dapat memperoleh kemajuan yang sejajar dengan warga negara yang lain, sehingga mempunyai kesempatan yang sama. Dengan demikian, maka menjadikan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian oleh para Pemohon yang keadaannya tidak sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, menurut Mahkamah, tidak relevan.

Bahwa Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11 UU 14/2005 telah menentukan beberapa syarat untuk dapat diangkat menjadi guru, dan menurut Mahkamah, seseorang yang bukan lulusan LPTK tidak secara serta merta dapat menjadi guru jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, posisi antara lulusan LPTK dan non-LPTK telah ekuivalen terkait dengan syarat-syarat tersebut, sehingga tidak terdapat perlakuan yang berbeda yang bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.